

## **Strategi Pengembangan Wakaf Produktif dalam Sektor Pendidikan: Studi Kasus di Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Bogor Jawa Barat**

**Azizah Mursyidah**

Institut Agama Islam Sahid

azizahmursyidah9@gmail.com

### **ABSTRAK**

Menurut data Kementerian Agama dalam buku Bimas Islam Dalam angka (BIDA) 2016 terdapat kekayaan tanah wakaf di Indonesia terdapat 435.768 lokasi dengan luas 4.347.021.170 M2. Dari total jumlah lokasi tersebut sekitar 75% diantaranya sudah bersertifikat dan sekitar 10% memiliki potensi ekonomi tinggi dan dapat diberdayakan secara produktif. Salah satu sektor perwakafan yang paling penting adalah sektor pendidikan, karena wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi strategi yang berkelanjutan melalui sektor pendidikan di pesantren Modern Sahid Bogor Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan Wakaf Sahid Khusnul Khatimah, melaksanakan 3 sistem untuk wakaf produktif. Yaitu: 1) Akad Ijarah/Sewa 2) Akad yang dikelola Manajemen 3) Akad Bagi Hasil. Dari hasil analisis ini, harapannya sektor pendidikan di Yayasan Wakaf Sahid Khusnul Khatimah (YWSHK) terus berkelanjutan dan berkembang.

**Kata kunci :** wakaf, produktif, sosial pendidikan.

### **ABSTRACT**

According to the Ministry of Religious Affairs in the book Bimas Islam in (BIDA) 2016, there are 435,768 Waqf properties in Indonesia with an area of 4.347.021.170 M2. Of the total number of sites, about 75% are already certified and about 10% have economic potential. It can be productively developed. One of the most important waqf sectors is education, as waqf not only supports the development of science but also provides various facilities needed by students, but also provides various facilities needed by students and the community society. This research aims to develop a sustainable strategy through the education sector in Modern Sahid Islamic Boarding School in Bogor, West Java. The Research This research uses qualitative descriptive method. The result of this research shows that that the Sahid Khusnul Khatimah Waqf Foundation, implements 3 systems for productive Waqf productive. Namely: 1) Ijarah / Lease Agreement 2) Management Managed Akad 3) Akad Profit Sharing. From the results of this analysis, it is hoped that the education sector at the Sahid Khusnul Khatimah Waqf Foundation will continue to be sustainable and developed.

**Keywords :** waqf, productive, social education.

### **PENDAHULUAN**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mempunyai jumlah penduduk terbesar yang sebagian besar beragama Islam yaitu 207 juta jiwa atau setara dengan 87%, sisanya 13% penduduk dunia merupakan sebagian penduduk ([BPS] Badan Pusat Statistik, 2019)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mempunyai jumlah **penduduk terbesar** yang sebagian besar beragama Islam yaitu 207 juta jiwa atau setara dengan 87%, sisanya 13% penduduk dunia merupakan sebagian penduduk (Databox, 2019). Potensi wakaf di Indonesia yang ada dalam pergerakan pemeluk agama Islam terbesar di Dunia yaitu sebesar 85% melekat sejak zaman Pra Kemerdekaan. Tatanan Hukum di Indonesia sudah sangat lengkap daripada ZIS Yaitu diwujudkan dalam UU no.41 tahun 2004 (Salas, 2004) Keunggulan dari konsep wakaf daripada zakat, infak, dan sedekah diantaranya zakat kemudian didistribusikan dan habis wujudnya begitu pula manfaatnya sama halnya dengan sedekah dan Infak. Berbeda dengan wakaf yang memiliki prinsip utama yaitu dalam hal pembayaran wakaf, pokok wakaf harus tetap kekal sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga manfaat wakaf tetap ada selama pokok masih ada (Hazami, 2016). selain kemanfaatan dari wakaf lebih luas dikarenakan tidak hanya dipergunakan untuk golongan Mustahik (yang berhak dizakati) namun juga buat semua golongan (umum). Instrumen wakaf menjadi pembeda yaitu pahala yang tidak terbatas dan terus mengalir hingga individu tersebut meninggal dunia (Suryani & Mursyidah, 2020).

Berdasarkan survei BWI, luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 49.283,92 Ha, mencapai 361.954 lokasi (BWI, 2022), namun terdapat beberapa kendala: diantaranya pengelolaan yang tidak profesional, sehingga belum mencapai standar produktif (Cahyo & Muqorobin, 2019). yang menjadi permasalahan terkait prokontra wakaf diantaranya adalah pemahaman masyarakat terkait sosialisasi UU no.41 tahun 2004 dalam pengelolaan wakaf untuk kegiatan produktif yang dilakukan oleh Suhadi dengan total responden sebanyak 426 orang, 287 (67,4%) menjawab tanah wakaf yang dikelola bukan dimanfaatkan untuk usaha produktif. Sedangkan tanah yang dikelola secara produktif (32,6%), digunakan untuk perkebunan (61,7%), sawah (9,4%), tambak ikan (8,25%), ladang (7,7%), dan lain-lain (5,7%). (Ekonomika et al., 2015)

Di negara-negara muslim yang pengelolaan wakafnya lebih maju seperti Mesir Yordania, Saudi Arabia, Turki dan Bangladessh. Wakaf tidak hanya dimanfaatkan dalam bentuk konsumtif tetapi juga dimanfaatkan dalam bentuk produktif. Selain sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan wakaf juga dikembangkan dalam bentuk pertanian, perkebunan, uang, saham, real estate dan lain-lain, sehingga hasilnya benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan umat (Idrus, 2020).

Salah satu lembaga pendidikan yang bergerak di bidang wakaf produktif adalah Yayasan Wakaf Sahid Khusnul Khatimah (YWSHK), merupakan yayasan yang didirikan oleh Prof. Dokter H. Sukamdani Sahid Gitosarjono dan Ibu Hj. Juliah Sukamdani, lembaga ini memiliki tujuan meningkatkan pengembangan manusia Indonesia yang cerdas, Islami, berakhlak mulia, melalui pendidikan masyarakat, pesantren, serta upaya kesehatan, sosial dan budaya. Yayasan ini didirikan pada tanggal 14 Maret 2006 dengan akta no. 8 dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12 Juni 2006

(No. C-1168.HT.01.02.Th.2006) berkedudukan di Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Wakaf yang strategis menjadi basis ekonomi pesantren untuk membantu stabilitas dan keberlanjutan pesantren. Pemanfaatan wakaf WSHK dibagi dalam 2 cara: 1) penyaluran pemanfaatan pokok, 2) pemanfaatan penunjang yang berkaitan dengan pembangunan, yaitu pemeliharaan harta kekayaan pesantren sebagai donatur untuk kesejahteraan pesantren. Oleh karena itu, YWSHK memilih wakaf manfaat di sektor pendidikan. Wakaf ini memanfaatkan lahan yang sangat luas yang tersebar di wilayah Kecamatan Pamijahan untuk realisasinya. Kemajuan YWSHK dalam membangun sektor produktif bernilai tinggi. Untuk memaksimalkan potensi yang sangat besar tersebut, pemberdayaan wakaf secara optimal menjadi solusi pilihan di bidang pendidikan. Selanjutnya wakaf tersebut dikelola oleh organisasi yang bertanggung jawab yaitu YWSHK (Sukamdani, 2015). Menurut Pramudya (2019) terdapat berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa Nadzir dipesantren mempunyai fungsi berkelanjutan. Program ekonomi dan kebebasan pesantren (PRAMUDYA, 2019). Pramudya (2019) menegaskan bahwa persepsi terhadap Nadzir dipengaruhi oleh akses terhadap media dan pemahaman terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan wakaf, latar belakang pendidikan mempengaruhi persepsi atau pemahaman terhadap Nadzir, karena Nadzir akan lebih terbuka dan obyektif, yang mana Nazdir (2019) menegaskan bahwa perubahan pendidikan memiliki peluang lebih besar untuk menggambarkan persepsi wakaf terhadap wakaf produktif.

Demikian pula YWSHK memiliki Nazdir yg profesional, amanah dan transparan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. Kemandirian pesantren didasarkan pada zakat/wakaf. Pilar-pilar yang mendasari berkembangnya pesantren adalah 1) Pengorbanan para pendiri melalui sumbangan harta pribadi 2) Profesionalisme di bawah yayasan 3) Penyelenggaraan wakaf yang menguntungkan 4) Pendistribusian pendapatan wakaf ke internal pesantren dan masyarakat (Khafiyani et al., 2022). Untuk itu perlu ada aspek kepercayaan. Saling pengertian, dan nilai-nilai bersama untuk keberlanjutan wakaf produktif (Cahyo & Muqorobin, 2019). Jadi, berdasarkan kajian di atas maka penelitian ini memiliki kesamaan yaitu aspek kemanfaatan wakaf, adapun penelitian ini mengambil fokus pada strategi pengembangan wakaf produktif pada sektor pendidikan yang dilaksanakan oleh YWSHK pesantren Modern Sahid, Selanjutnya, dilakukan analisa lebih lanjut sesuai dengan obyek penelitian. dalam pengembangan wakaf produktif pada sektor pendidikan berdasarkan permasalahan yang ada, sehingga dapat diketahui perkembangannya di masa mendatang. Menghimpun taktik pengembangan wakaf produktif yang dilaksanakan oleh YWSHK, kemudian dipadukan dalam pembangunan wakaf produktif. wakaf di bidang pendidikan, sehingga dapat diketahui kekuatan kemungkinan dan perkembangannya dimasa yang akan datang.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Menurut Bahasa kata wakaf yang dalam bahasa arabnya, “Waqafa” menahan atau mencegah, (Sarwat & Ma, n.d.) pemaknaan kata berarti menahan atau berhenti, menurut Imam Nawawi mengartikan secara terminologis “memelihara kelestarian harta yang potensial untuk dimanfaatkan dengan cara menyerahkan pengelolaannya kepada pihak yang berwenang. (BWI, 2022)

Pemaknaan wakaf menurut Imam madzhab abu Hanifah sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap miliki si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Mazhab Syafi’I dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur diwakafkan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya (Kahf & Husein, 1995).

Dalam bukunya Junaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie yang berjudul pranata Ekonomi Islam Wakaf, bahwa rukun wakaf itu adalah pewakaf (Waqif), harta yang diwakafkan (Mauquf bih), penerima wakaf (Mauquf alaih), pertanyaan atau ikrar wakaf (Shighat), dan pengelola (Nadzir) baik berupa lembaga atau perorangan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, Terbitnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi titik tolak pengelolaan wakaf di Indonesia. Harta wakaf dapat digunakan lebih produktif sebab didalamnya terkandung pemahaman dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf yang lebih modern. Dengan diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang, maka sektor wakaf dapat menjadi solusi alternatif peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat (BWI, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini memiliki dua tujuan, tujuan yang pertama adalah untuk menganalisa strategi (YWSHK) PM. Sahid dalam mengembangkan **wakaf produktif**. Adapun tujuan kedua adalah menganalisa strategi (YWSHK) pesantren Modern Sahid dalam mengembangkan **wakaf produktif pada sektor pendidikan**. Data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi, Focus Group Discussion (FGD) dan dokumenter. Metode wawancara digunakan untuk menggali informasi dari pengurus yayasan, Guru, Dosen, serta Tenaga Pendidik. Sedangkan metode observasi dan dokumenter digunakan untuk memetakan kondisi internal dan eksternal (YWSHK) pesantren Modern Sahid. Sedangkan metode FGD dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam terkait strategi (YWSHK) pesantren Modern Sahid dalam mengembangkan wakaf berkelanjutan pada sektor pendidikan. Data-data yang telah

terkumpul di analisa dengan beberapa alat analisa, yaitu: analisa deskriptif. Analisa deskriptif digunakan untuk menganalisa peran strategi YWSHK PM. Sahid dalam mengembangkan wakaf berkelanjutan. Pengembangan wakaf berkelanjutan pada sektor pendidikan. Selain itu, untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam analisa digunakan pendekatan fenomenologis, yaitu dengan menganalisa fenomena yang terjadi pada objek penelitian dan sekitarnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Sejarah Pengembangan Wakaf di pesantren Modern Sahid, yayasan pendidikan ini didirikan oleh Bapak Prof. Dr. H. Sukamdani Sahid Gitosarjono bersama Ibu Hj. Juliah Sukamdani dengan naungan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khatimah (YWSHK). Pada 27 Mei 2000, kawasan ini diresmikan penggunaannya dengan nama Pesantren Sahid yang menaungi Madrasah Aliyah. Pesantren ini kemudian berubah nama menjadi pesantren Pesantren Modern Sahid yang diresmikan oleh Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Tolhah Hasan.

Kawasan pendidikan Islam ini sekarang terdiri dari satuan pendidikan mulai dari TK, MI, MTs, MA, SMK, Asrama Santri, hingga Perguruan Tinggi. Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah didirikan dengan maksud dan tujuan dibidang keagamaan, sosial dan kemanusiaan untuk meningkatkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, Islami, Bermoral tinggi, Berbudi pekerti Luhur dan Berwatak mulia melalui usaha pendidikan umum, pesantren, kesehatan, sosial dan budaya (Sukamdani Gitosarjono, 2013).

Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah memiliki delapan proyek di Kawasan Pusat Pendidikan Islam Terpadu, Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Adapun proyek yang diresmikan oleh Sukamdani, Juliah dan Mentri Agama Lukman antara lain

no	Harta Wakaf	Jumlah
1	Asrama Wali Songo	9
2	Taman Budidaya Ikan Nila	1
3	Gedung SMK, MA,MTS, PT,MI	5
4	Taman Rusa	1
5	Wakaf 1000 Pohon	Setiap Alumni 1 pohon
6	Mushola	2
7	Mini Market	1
8	Klinik Kesehatan	1

**Sumber: Data Diolah 2022**

YWSHK tidak langsung mengurus, memelihara dan memperluas harta wakaf, tapi mendelegasikan wewenang tersebut kepada pimpinan unit MI, MTS, MA dan PT sebagai mandatarisnya. Dalam struktur organisasi YWSHK, Yayasan menempati kedudukan tertinggi sebagai lembaga legislatif yang memiliki tugas dan wewenang yang luas. Lembaga ini berfungsi memutuskan dan menetapkan kebijakan yang terkait dengan semua proses pendidikan di Pesantren, menetapkan visi dan misi, aturan-aturan dan statuta lembaga di bawahnya, serta memilih dan menetapkan pimpinan pesantren serta pimpinan lembaga di bawahnya (Wawancara Pimpinan WYSHK Sajid Zein, 2023)

Selanjutnya yang bertugas dan bertanggung jawab atas pembiayaan dan pemeliharaan Balai Pendidikan Pesantren dengan segala milik dan kekayaannya adalah Pesantren. Yayasan ini didirikan pada tanggal 27 Mei 2000, setahun setelah pelaksanaan ikrar wakaf. Dalam mengelola dan memelihara tanah wakaf, yayasan dibantu oleh para pengawas yang juga disebut *nâdzir*. Para *nâdzir* tersebut berasal dari daerah di sekitar tempat harta wakaf tersebut berada. Mereka bertanggung jawab kepada yayasan kemudian keduanya dapat melakukan evaluasi bersama. Tugas lainnya yaitu mengusahakan kepastian hukum tanah-tanah wakaf milik pesantren dengan cara menyertifikasinya sesuai aturan yang ada (Perjuangan Wakaf PM.Sahid(ed.), 2023). Berikut rekapitulasi perluasan tanah wakaf PM Sahid yang dilakukan oleh YWSHK, selama tiga tahun terakhir dari tahun 2000-2023

Tabel 1.2

Penambahan Asset Wakaf YWSHK 2023


NO	Tahun	Penambahan Asset
1	2002	Taman Ikan Nila, Gedung Asrama, Gedung kelas
2	2012	Hotel Adiroso
3	2022	Masjid Sadaniyyah
4	2023	Bogor Fruit Garden

Sumber: Data Diolah, 2023

Selama sepuluh tahun terakhir perluasan asset wakaf Pesantren selalu bertambah. Gedung wakaf tersebut merupakan wakaf dari wali santri dan Pemilik YWSHK,. Dengan segala kemampuan yang ada, program penambahan asset YWSHK bisa berjalan dengan baik. Perluasan dan pengembangan asset diperoleh melalui penerimaan wakaf tunai bersifat abadi dan pembangunan sarana dan prasarana baru (Perjuangan Bumi Berkah Sahid Khusnul Khatimah 2015). Selain mengintensipkan pengurusan tanah wakaf, yayasan juga menggali dana-dana dari luar hasil tanah wakaf, baik yang diperoleh dari Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) maupun dana tidak langsung lainnya seperti investasi. Untuk memperlancar strateginya ini, yayasan memanfaatkan jaringan Donatur di dalam dan di luar negeri, khususnya mereka yang berprofesi sebagai pengusaha. Untuk melaksanakan tugasnya, yayasan membentuk bagian-bagian, antara lain bagian pemeliharaan dan pengembangan, yang bertugas memelihara asset dan sarana dan prasarana serta

mengelola hasilnya. Bagian kedua adalah berkenaan dengan perluasan dan peralatan yang bertugas menangani usaha- usaha perluasan wakaf dan mengurus status hukum dan administrasinya. Bagian ketiga adalah berkenaan dengan pergedungan dan peralatan dan bertanggung jawab memelihara dan menambah sarana pergedungan dan peralatan untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran.

Strategi Pengembangan Wakaf Produktif pada Sektor Pendidikan diYWSHK PM. Sahid, Berawal dari penyerahan Wakaf PM. Sahid dari para Pendirinya kepada Yayasan, berarti para wakif telah melepaskan hak milik pribadinya secara turun temurun demi kepentingan Islam, umat Islam, dan pendidikan Islam. Dengan demikian Pesantren Modern Sahid secara resmi telah berpindah status dari milik pribadi menjadi milik institusi yang dalam hal ini diwakili oleh YWSHK.. Sedangkan untuk memelihara dan mengembangkan kekayaan yang diwakafkan tersebut dilimpahkan sepenuhnya oleh YWSHK. Yayasan ini berkewajiban melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan Wakif pesantren Modern Sahid, yang menjadi tanggung jawab oleh ketua yayasan. Struktur kepengurusan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, bagian inventaris, bagian sarana dana prasarana. Dalam rangka penggalan dana untuk berbagai kepentingan pesantren, anggota pengurus yayasan mendirikan mini market yang disebut Koperasi Mini Market. Aset yayasan meliputi seluruh aset dan kekayaan yang dimiliki pesantren dalam berbagai bentuk (Anggaran dasar YWSHK). Dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut, terdapat aset yang produktif dan non produktif. Aset non produktif dikelola dengan membangun sebuah bangunan sebagai interaksi pendidikan antara guru dan peserta didiknya sesuai dengan yang telah diorientasikan YWSHK. Sedangkan untuk aset Bisnis yang produktif dalam pengelolaannya digunakan salah satunya untuk sektor pariwisata yaitu Adiroso Hotel dan Bogor *Fruit Garden*. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua YWSHK, Ahmad Sajid Zein, terdapat tiga sistem kerjasama yang dilakukan oleh YWSHK dalam usaha pengembangan tanah wakaf pada sektor pendidikan (*Wawancara Pimpinan WYSHK Sajid Zein, 2023*) Pertama, sistem sewa tempat (Ijarah). Kedua, dikelola sendiri oleh pengelola YWSHK, namun hasilnya dirasakan kurang begitu maksimal, dan Ketiga, sistem bagi hasil dengan pengguna. Adapun model pengembangan wakaf berkelanjutan pada sektor wakaf Produktif adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Model Pengembangan Wakaf Produktif di (YWSHK)

Sumber : Data diolah, 2023

#### 4.1. Strategi Sewa Tempat (Ijarah)

Jenis sewa yang dikembangkan dalam sektor Bisnis (Hotel dan Bogor Fruit Garden), hal ini dikarenakan Lokasi YWSHK sangat strategis dengan Lokasi pariwisata yaitu gunung salak endah, oleh karena itu penyewaan hotel dan Bogor Fruit Garden dapat menjadi potensi yang sangat Strategis dalam mengembangkan tanah wakaf tersebut. . Penanggung jawab yang mengelola Hotel Adiroso menyewakan hotelnya dengan para pengguna yang ingin menginap tersebut dengan kontrak sewa.

Pihak pengelola menawarkan harga sewa dengan melihat harga penginapan di sekitar kecamatan pamijahan tersebut. Dari hasil wawancara, bahwa harga sewa penginapan yang diberikan pengelola Adiroso By Sahid adalah harga paling murah di bandingkan harga sewa penginapan yang lainnya. Akan tetapi dengan harga tersebut tidak merusak pasar, karena salah satu tujuannya ingin membantu masyarakat sekitar atau penyewa yang kurang mampu.

harga sewa tersebut dapat di rata-rata sekitar Rp 300.000,-Rp 2.000.000.-perkamar. Setelah terjadi kesepakatan sewa-menyewa antara kedua belah pihak, pengelola menerima hasil sewa di awal kontrak. Akad sewa minimal selama 1 hari, dan apabila ingin melanjutkan sewa bisa memperpanjang setelah satu hari. Selama ini kontrak dilakukan via daring maupun luring. Selanjutnya, pihak pengelola akan

menyediakan kontrak tertulis sehingga transparansi dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Strategi pengembangan hotel wakaf dengan sistem sewa dapat menjadikan asset wakaf menjadi produktif. Hasil dari sewa tersebut dimanfaatkan oleh yayasan untuk kesejahteraan umat dan juga untuk pengembangan dan perluasan pesantren. Praktik sewa menyewa yang terjadi di Pesantren Sahid yaitu ketika penyewa datang memesan kamar Hotel dan dibayar dimuka. Apabila melebihi waktu konsumen datang di hari yang sama yang sudah disepakati tidak ada tambahan biaya lagi (cash). Apabila kurang dari waktu yang telah disepakati harga tidak sama Setiap jamnya dikenakan 10 % dari harga awal.

Hotel Adiroso adalah salah satu Hotel yang pelayanannya menurut prinsip Syariah. pihak Hotel Adiroso telah meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan yang terbaik setiap pengunjung hotel agar tercipta kepuasan pelanggan. Hal ini terbukti, dari para konsumen yang menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak Hotel Adiroso sudah memuaskan. Pihak hotel telah memberikan pelayanan yang sama kepada semua tamu yang berkunjung dengan tidak membedakan antara suku, agama, maupun golongan. Hal ini terbukti, tidak ada satu orangpun konsumen yang menyatakan bahwa pihak Hotel Adiroso membedakan pelayanan terhadap setiap tamunya yang ingin memakai fasilitas hotel. dan beberapa responden yang menyatakan nyaman ketika berkunjung atau menginap di Hotel Adiroso. Adapun Strategi terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pihak hotel Adiroso Untuk menghadirkan suasana syariah di lingkungan hotel, adalah menerapkan sistem pelayanan sebagai berikut:

Pertama, dipasangnya tata tertib (SOP) bagi pengunjung di Front Office dan ruang Lobby yang isinya antara lain: (1) Setiap Pegunjung hotel harus membawa kartu identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku dengan alamat yang jelas dan sama; (2) Tidak diperbolehkan membawa wanita/pasangan yang bukan mahram atau melakukan tindakan asusila; (3) Membawa senjata tajam dan sejenisnya, membawa dan mengkonsumsi minuman keras, narkoba dan sejenisnya, membawa binatang peliharaan; (4) Membuat kegaduhan sehingga mengganggu kenyamanan hotel; (5) mematuhi batas waktu check in dan check out yang berlaku di hotel; dan (6) Pengunjung hotel juga dilarang mengumandangkan musik dan memainkan alat music apapun jenisnya diseluruh area hotel, apabila hal tersebut dilakukan, maka pihak hotel berhak menghentikannya secara sepihak.

**Kedua**, karyawan yang bertugas sebagai resepsionis harus menyeleksi tamu hotel yang akan menginap. Setiap tamu berpasangan yang akan menginap diwajibkan menunjukkan Kartu Identitas diri.

**Ketiga**: Sumber daya manusia, Hotel Adiroso mewajibkan kepada seluruh karyawan di Hotel Adiroso untuk berbusana yang sesuai dengan ajaran syariah dengan memakai seragam yang menunjukkan nilai kesopanan, dan seluruh karyawati diharuskan memakai jilbab yang menutupi dada, dan kompeten serta profesional dalam melaksanakan tugas.

**Keempat**: Tersedianya fasilitas-fasilitas yang menunjang pengunjung untuk melaksanakan kewajiban agama. seperti melaksanakan sholat, mengkonsumsi

makanan dan minuman yang halal, ditutupnya akses kepada perbuatan asusila dan pornografi;

**Kelima:** Pihak hotel memberikan pelayanan yang sama sesuai produk yang dipesan oleh pengunjung tanpa pernah membedakan status pengunjung. Selain itu para pegawai di hotel tersebut juga menunjukkan sifat ramah kepada siapa saja yang berkunjung di hotel tersebut tanpa peduli latar belakang dan kondisi ekonomi pengunjungnya;

**Keenam:** Pihak hotel menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh para pengunjungnya, baik berupa kamar penginapan, konsumsi seperti makanan dan minuman yang halal, serta hal-hal tersebut sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang berada dalam perjalanan. Sebaliknya, dengan membayar seharga sewa yang disepakati, para pengunjung telah membantu kelangsungan hidup hotel dan para karyawannya;

**Ketujuh:** Pihak hotel mengaku telah mengajukan sertifikat kepada DSN-MUI untuk mendapatkan legalisasi yang mendukung bahwa Hotel Adiroso telah diakui oleh DSN-MUI sebagai hotel berbasis syariah, namun hingga saat ini sertifikat tersebut belum didapatkan dan masih dalam proses.

**Tabel 4.1: Sumber Hotel Sahid, Diolah Penulis 2023**



Total asset Hotel Sahid kuartal terakhir adalah 1.284,9 miliar. total aset PT Hotel Sahid Jaya untuk tahun fiskal yang berakhir Desember 2018 hingga 2022 rata-rata 1.411,3 miliar. Hotel Sahid beroperasi dengan total aset rata-rata 1.429,7 miliar dari tahun fiskal yang berakhir Desember 2018 hingga 2022. Melihat kembali 5 tahun terakhir, total aset Hotel Sahid memuncak pada Desember 2018 sebesar 1.503,1 miliar.

#### 4.2. Strategi pengelolaan langsung oleh YWSHK

Bentuk pengembangan tanah wakaf yang kedua dikelola secara mandiri. Maksudnya, pihak yayasan sebagai nadzir mengelola tanah wakaf tersebut. Adapun pengelolaan wakaf yg dikelola oleh pengelolaan secara langsung adalah: Bogor Fruit Garden, Omi mini market, akad yg digunakan adalah akad murabahah, dimana pihak yayasan menentukan harga pokok ditambah dengan keuntungan 70:30, hasil dari kesepakatan dikelola untuk pengembangan dan pemeliharaan YWSHK.

Strategi mengembangkan Omi Mini market; adalah dengan cara 1) mengembangkan market pemasaran melalui marketplace atau platform digital, contohnya buka lapak, blibli, shoppe, dan tokopedia; 2) melengkapi kebutuhan pokok peserta didik; seperti: makanan, minuman, pakaian, dan sembako 3) manajemen Adm. Yang rapi, salah satu pengaturan yang baik dan efisien, dapat menimbulkan dampak kepuasan kepada konsumen, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dalam jangka panjang 4) manajemen keuangan yang baik: laporan keuangan dikelola secara baik dan benar dan diaudit oleh pihak eksternal dan pihak internal perusahaan sehingga tidak terjadi kecurangan.

Selain itu, Wakaf di bidang pengelolaan langsung juga dilakukan pada program Bogor *Fruit Garden*, akad yang digunakan dalam akad ini adalah akad murabahah, dimana pengelolaan memberikan harga tiket Rp 15.000 untuk setiap orang, dan bagi rombongan belajar ada paket diskon dan promo dari pihak pengelola, Rp 10.000/peserta didik, kemudian strategi pengelolaan Bogor Fruit Garden adalah: Strategi pengembangan agrowisata: a) Meningkatkan pengelolaan agrowisata melalui peningkatan produktivitas kebun, pengembangan benih, penanganan pasca panen dan kecantikan kebun. b) Peningkatan kualitas sumber daya manusia: c) Melalui partisipasi petani dalam informasi produk untuk wisatawan. d) Menjaga mutu buah yang dihasilkan. e) Peningkatan keamanan, khususnya melalui pemasangan pagar taman. f) Meningkatkan fasilitas rekreasi. g) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus. h) Memanfaatkan potensi alam yang ada dengan sumber daya yang ada :I) Obyek wisata tambahan yang ditawarkan untuk dijual.

Mempertahankan keunggulan kebun sebagai agrowisata dengan berkeliling kebun dan menikmati hasil panen kebun. keinginan masyarakat yang ingin kembali hidup berdampingan dengan alam dan letak desa yang strategis dekat dengan kota wisata Gunung Salak Endah menjadi Dukungan bagi YWSHK, kondisi alam dan kapasitas untuk pengembangan agrowisata menjadi Minat pendatang baru terhadap agrowisata akan kembali lagi di lain waktu.

Selain itu Bogor Fruit Garden, yang terletak di Pamijahan, Bogor, Jawa Barat, menawarkan sejumlah aktivitas yang menarik. Selain belajar aneka jenis tumbuhan, pengunjung bisa berfoto-foto di spot Instagramable, berinteraksi dengan berbagai hewan, menikmati kuliner di Le Gimutis Café, dan memberi makan rusa. Bogor *Fruit Garden* juga menawarkan sejumlah kegiatan agro wisata yang tidak kalah menarik untuk dinikmati, adapun harga tiket masuk perorang Rp. 15.000; Di setiap unit tersebut ada yang bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengawasi proses pengelolaan tsb. Kemudian setiap bulannya wajib melaporkan kepada yayasan pusat tentang hasil keuangan dan kebutuhan operasional yang diperlukan. Yayasan mempekerjakan tenaga profesional untuk mengelola lahan tersebut, dari mulai penanaman, perawatan sampai waktu memanen. Semua kebutuhan operasional difasilitasi oleh pihak yayasan. Selanjutnya, dari hasil wisata alam tersebut kemudian dikelola oleh yayasan untuk pengembangan dan perluasan YWSHK PM. Sahid. (*Wawancara Pimpinan WYSHK Sajid Zein, 2023*)

### **4.3. Strategi Bagi Hasil dalam Bidang Pendidikan**

Untuk pengembangan tanah wakaf dengan sistem bagi hasil, mayoritas tanah yang berbentuk pendidikan. Pihak pengelola atau yayasan bekerjasama dengan unit yang bertanggung jawab untuk mengelola unit tersebut. Pengembangan wakaf tersebut diperuntukkan pada sektor pendidikan. Selanjutnya harta wakaf tersebut oleh nadzir didistribusikan kepada pengelola dalam bentuk asset bangunan dan pemeliharaan yang harus di kelola masyarakat dengan maksimal. Pendistribusian tersebut dilakukan dengan sistem bagi hasil antara kedua belah pihak menggunakan akad mudharabah. Pihak yayasan sebagai pemilik asset yang menyediakan segala keperluan untuk operasional. Yayasan menyiapkan asset berupa bangunan dan sarana prasarana. Sedangkan penanggung jawab sebagai pengelola unit tersebut. Sistem bagi hasil dilakukan atas kesepakatan bersama, yaitu 80%-20% dari hasil bersih setelah. Bagian 80% untuk pengelola dan 20% untuk disumbangkan kepada YWSHK, untuk perluasan dalam pengembangan pembelajaran Pesantren tersebut, selanjutnya akan dikelola oleh YWSHK untuk keperluan masalah umat seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi di Pesantren. Setiap minggunya diadakan pengajian untuk para Guru dan Dosen, dan juga pengarahan oleh YWSHK. Hal ini, dijadikan sebagai media pengontrolan dan evaluasi dan koordinasi dengan para unit. (Wawancara, Ahmad Sajid Zein, 2023).

Pembagian antara pihak Yayasan dengan pihak pengelola unit YWSHK, dengan akad Mudharabah diantaranya pengelola unit MI, MTS, MA, SMK dan PT mengelola dan mengatur administrasi pembelajaran, akad Mudharabah merupakan akad yang dikelola oleh pihak pengelola unit sebagai mudharib dan pihak YWSHK sebagai Shohibul Maal, karena pihak pengelola unit sudah mengelola dengan manajemen yang baik sehingga menghasilkan mutu pendidikan yang unggul, hal ini dilihat dari kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan peserta didik yang terus bertambah setiap tahunnya, maka hal ini menjadi motivasi para unit pengelola untuk menjalankan profesionalitas dan kualitas mutu pendidikan yang terus dijaga, sehingga menjadi asset jangka panjang di masa yang akan datang. Menurut Pimpinan Pondok Pesantren Sahid Modern, KH Ahmad Sajid Zein, saat ini jumlah santri Pesantren Modern Sahid mencapai 1.000 santri. Bentuk wakaf yang diberikan kepada peserta didik sesuai kebutuhannya misalnya berupa Beasiswa Pendidikan, serta sarana dan prasarana. Hal tersebut sangat membantu sebagaimana yang telah dilakukan oleh YWSHK terhadap bantuan biaya pendidikan.

Strategi Pengelolaan Lembaga di Pesantren Modern Sahid, adalah: 1) Peningkatan kualitas Pesantren. dari sisi tata kelola administrasi, 2) input dan proses untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di kalangan stakeholders (output dan outcomes) menjadi motivasi semua pihak dalam pengelolaan Pesantren Sahid. 3). Merumuskan cita-cita, program, serta tujuan yang ingin dicapai lembaga. 4) Membangun kepemimpinan dan budaya organisasi yang baik dan profesional. 5) Menyiapkan pendidik yang kompeten dan profesional, memahami dan meneladani ajaran Islam sehingga mengutamakan tugas-tugas pendidikan dan menyusun materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan

peserta didik dan kebutuhan masyarakat; 6) Menggali potensi-potensi keuangan dan mengembangkannya dengan kreatif; 7) Meningkatkan promosi untuk membangun citra (image-building). 8).Membangun kerjasama (networking) baik di tingkat daerah nasional maupun internasional. 9) Sikap optimis, peduli, aktif dan kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan di masyarakat. Upaya untuk mengimplementasikan dengan tepat perintah Allah SWT, agar Pendidikan Islam mampu melahirkan generasi terbaik (khairuummah), harus dipahami sebagai perintah untuk berikhtiar semaksimal mungkin mencari dan menerapkan berbagai strategi pengelolaan Pesantren. 10) Menerapkan fungsi-fungsi Pesantren secara konsisten dan komprehensif yang meliputi, pengorganisasian, pelaksanaan/pengarahan, dan pengawasan. Keempat fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan secara terpadu dengan target menghasilkan Pesantren yang berkualitas yang mampu mencetak lulusan yang bermutu dan unggul. 11) menerapkan empat strategi pengelolaan yakni, strategi *substantif*, *strategi bottom-up*, *strategi deregulatory*, dan *strategi cooperative* (Muljawan, 2019).

Berikut ini tabel pengelolaan sektor pendidikan di Yayasan Sahid Husnul khatimah (YWSHK),



Pengelolaan Dana Pendidikan di Dominasi oleh Madinah fondatian Madinah (Foundation) adalah organisasi amal nirlaba berdasarkan dari donasi Pajak Penghasilan 1979, Pemerintah Pakistan. Yayasan ini didedikasikan untuk melayani kemanusiaan di berbagai sektor, termasuk kesehatan dan pendidikan. Selain itu, Yayasan menjalankan berbagai proyek nirlaba untuk kesejahteraan dan peningkatan sosial masyarakat. Dana ZISWAF yang didapat adalah 50% untuk Biaya operasional peserta didik dan untuk pengelolaan organisasi, sedangkan 40% dari Infak santri, 10 % merupakan bantuan dari Pemerintah, dll.

## KESIMPULAN

Strategi pengembangan wakaf produktif dalam sektor pendidikan (studi kasus di yayasan wakaf sahid khusnul khotimah (YWSHK) bogor jawa barat Dari segi pengelolaan wakaf, dikelola secara produktif dan non produktif. Seperti halnya yang telah diterapkan di YWSHK PM.Sahid, bahwa pengelolaan tanah wakaf secara produktif dan non produktif dengan jenis wakaf yang abadi. Aset tanah non produktif dikelola dengan membangun sebuah bangunan sebagai interaksi pendidikan antara guru dan peserta didiknya sesuai dengan yang telah diorientasikan YWSHK. Sedangkan untuk aset tanah yang produktif dalam pengelolaannya digunakan salah satunya untuk sektor sosial pendidikan dan Ekonomi. Terdapat tiga sistem kerjasama yang dilakukan oleh YWSHK yaitu, Pertama, sistem sewa/Ijarah. Kedua, dikelola sendiri oleh pengelola YWSHK dan Ketiga, sistem bagi hasil dengan penanggung jawab. Dari Hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa pengembangan lahan wakaf pada sektor pendidikan yang di terapkan YWSHK sangat strategis. Sehingga melalui hasil dari sektor tersebut dapat dikembangkan untuk pembangunan sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan juga perluasan wakaf produktif. Keterbatasan penelitian ini terbatas di YWSHK, maka saran untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti di lokasi yang cakupannya lebih besar serta kota dan kabupaten Bogor.

## DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2019). Berita resmi statistik. *Bps.Go.Id*, 27, 1–52. <https://papua.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/336/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-papua-tahun-2017.html>
- BWI. (2019). *Buku Pintar Wakaf*. BADAN WAKAF INDONESIA.
- BWI. (2022). *Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022*. 12.
- Cahyo, E. N., & Muqorobin, A. (2019). Strategi Pengembangan Wakaf Berkelanjutan dalam Sektor Pertanian: Studi Kasus di Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor Ponorogo. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 144. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10086>
- Databox. (2019). No Title. 10, 1. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia>
- Ekonomika, F., Bisnis, D. A. N., & Diponegoro, U. (2015). ( Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ) ( Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ). *Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf Di Indonesia*.
- Hazami, B. (2016). MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMAT Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri wakaf . Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan ibadah yang amat digembirakan . 1 Wakaf merupakan salah Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera . Negara- s. *Analisis*, XVI, 173–204.
- Idrus, A. (2020). Analisis Atas Lembaga Wakaf Dalam Menjalankan Wakaf Produktif

- Pada Yayasan Dompot Dhuafa. *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 3(2), 311–328. <https://doi.org/10.24853/ma.3>.
- Kahf, M., & Husein, M. (1995). *Ekonomi Islam : (telaah analitik terhadap fungsi sistem ekonomi Islam) / Monzer Kahf; diterjemahkan dan diberi anotasi oleh Machnun Husein*. Pustaka Pelajar.
- Khafiyani, S. R. I., Syariah, J. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. A. N. (2022). *Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Muljawan, A. (2019). Model Dan Strategi Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(2), 51–69. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i2.81>
- PRAMUDYA, F. N. (2019). *Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*. 1–135.
- Salas, J. G. (2004). No Title القوقعة. *CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison, 2004*, 9. [http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08\\_2469\\_C.pdf](http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_2469_C.pdf)
- Sarwat, A., & Ma, L. (n.d.). *Fiqih Waqaf Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih*. 1–41.
- Sukamdani. (2015). *15 Tahun membangun Pondok Modern Sahid*.
- Sukamdani Gitosarjono. (2013). *Pantulan Cahaya Islam dari Gunung Menyan*.
- Suryani, E., & Mursyidah, A. (2020). Manajemen Wakaf Berbasis Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Produktifitas Nadzir Dan Kebijakan Sustainable Development Goals. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 2(1), 18–32. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v2i1.133>
- Wawancara Pimpinan WYSHK Sajid Zein. (2023).